



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 564 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (LPPM) "**Sahal Al-Zahrawi**" dari **Tgk. Muhammad Dahlan.MA** selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (LPPM) Sahal Al- Zahrawi** Nomor : 421.9/005/LPPM-SA/XI/2016 Tanggal 22 November 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Jeunieb** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama :
- : Memberi Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (LPPM)
Sahal Al-Zahrawi**
- Jenis Pendidikan : Pelatihan/Kursus Komputer
- Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah
- Alamat : Jln. Meunasah Kota Gampong Nase Me
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
- Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **TGK. MUHAMMAD DAHLAN.MA**
- Pemilik/Penyelenggara : **TGK. MUHAMMAD DAHLAN.MA**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2019.**
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
pada Tanggal : 1 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Up.Ka.Subdim Pendidikan Luar Sekolah
3. Bupati Kabupaten Bireuen
4. Camat **Jeunieb** di Kecamatan **Jeunieb**
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan **Jeunieb**
6. Arsip